



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 490 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **BUKHARI Alias ARI Bin M. YUSUF ;**
Tempat lahir : Cunda Aceh Utara ;
Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 23 September 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Cunda Kecamatan Suka Makmur,
Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : **MUNTAZAR Alias MUN Bin ISMAIL (Alm)**
Tempat lahir : Cok Anuekbate Bireun Aceh ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ Agustus 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Cok Anuekbate Bireun Aceh
Kecamatan Pesuangan Siblah Krung,
Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan tanggal 28 Juli 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011 ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2011 sampai dengan tanggal 02 November 2011 ;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 November 2011 sampai dengan tanggal 02 Desember 2011 ;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I. MUNTAZAR Alias MUN Bin ISMAIL (Alm) dan Terdakwa II. BUKHARI Alias ARI Bin M.YUSUF, pada hari Senin tanggal 25 April 2011 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2011, bertempat di Simpang tiga depan Kantor Bupati Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I. MUNTAZAR Alias MUN Bin ISMAIL (Alm) dan Terdakwa II. BUKHARI Alias ARI Bin M. YUSUF bertemu di loket Putra Simas dengan tujuan untuk mencari pekerjaan mereka Terdakwa sudah lama kenal karena masih satu kampung. Kemudian Terdakwa II. BUKHARI Alias ARI Bin M.YUSUF mengajak Terdakwa I. MUNTAZAR Alias MUN Bin ISMAIL (Alm) untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang merupakan milik sdr. SIDUN yang beralamat di Medan Sumatera Utara yang hendak diserahkan kepada sdr. JAMAL yang beralamat di Lubuk Linggau Sumatera Selatan dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan upah tersebut akan diberikan oleh sdr. JAMAL setelah Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut sampai di tangan sdr. JAMAL. Pada tanggal 22 April 2011 sekira jam 09.30 Wib mereka Terdakwa pergi ke loket Bus Putra Simas menemui sdr. SIDUN untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Pada saat itu

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. SIDUN memberikan shabu-shabu dimana shabu-shabu tersebut sudah dimasukkan dalam botol bedak Enchanteur warna krem. Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kemudian mereka Terdakwa berangkat dari Medan untuk mengantarkannya menuju Lubuk Linggau Sumatera Selatan dengan menggunakan sarana Bus Putra Simas. Ketika dalam perjalanan sdr. JAMAL menghubungi mereka Terdakwa melalui handphone dan mengatakan agar shabu-shabu tersebut langsung diantarkan ke Kepahiang. Sesampainya di depan Kantor Bupati Kepahiang mereka Terdakwa turun dari Bus Putra Simas di simpang tiga di depan Kantor Bupati Kepahiang tersebut. Kemudian mereka Terdakwa menuju bengkel yang posisinya berada di dekat simpang tiga Kantor Bupati Kepahiang. Sebelum sampai di bengkel tersebut, tiba-tiba mereka Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang Anggota Polisi Polres Kepahiang karena tertangkap tangan membawa paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat ± 1 (satu) ons. Pada saat penangkapan shabu-shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I di dalam botol bedak warna putih berbentuk bulat agak panjang merk ENCHANTEUR yang diletakkan dalam tas merk POLO yang mana tas tersebut Terdakwa I pegang dengan tangan kiri ;

- Bahwa mereka Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) dan petugas yang berwenang lainnya ;
- Bahwa barang yang dimiliki atau dikuasai mereka Terdakwa tersebut adalah positif Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sesuai laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Bengkulu dengan suratnya No : P-22/ADM/NK/KY/IV/2011 tertanggal 29 April 2011 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt,M.Kes dan Berita Acara Barang Bukti No.P-0689.pm.01.01.90.04.11 tanggal 29 April 2011 sebagaimana juga diatur dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa I. MUNTAZAR Alias MUN Bin ISMAIL (Alm) dan Terdakwa II. BUKHARI Alias ARI Bin M.YUSUF, pada hari Senin tanggal 25 April 2011 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2011, bertempat di Simpang Tiga depan Kantor Bupati Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I. MUNTAZAR Alias MUN Bin ISMAIL (Alm) dan Terdakwa II. BUKHARI Alias ARI Bin M. YUSUF bertemu di loket Putra Simas dengan tujuan untuk mencari pekerjaan mereka Terdakwa sudah lama kenal karena masih satu kampung. Kemudian Terdakwa II. BUKHARI Alias ARI Bin M.YUSUF mengajak Terdakwa I. MUNTAZAR Alias MUN Bin ISMAIL (Alm) untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang merupakan milik sdr. SIDUN yang beralamat di Medan Sumatera Utara yang hendak diserahkan kepada sdr. JAMAL yang beralamat di Lubuk Linggau Sumatera Selatan dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan upah tersebut akan diberikan oleh sdr. JAMAL setelah Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut sampai ditangan Sdr. JAMAL. Pada tanggal 22 April 2011 sekira jam 09.30 Wib mereka Terdakwa pergi ke loket Bus Putra Simas menemui sdr. SIDUN untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Pada saat itu sdr. SIDUN memberikan shabu-shabu dimana shabu-shabu tersebut sudah dimasukkan dalam botol bedak Enchanteur warna krem. Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kemudian mereka Terdakwa berangkat dari Medan untuk mengantarkannya menuju Lubuk Linggau Sumatera Selatan dengan menggunakan sarana Bus Putra Simas. Ketika dalam perjalanan sdr. JAMAL menghubungi mereka Terdakwa melalui handphone dan mengatakan agar shabu-shabu tersebut langsung diantarkan ke Kepahiang. Sesampainya di depan kantor Bupati Kepahiang mereka Terdakwa turun dari Bus Putra Simas di simpang tiga di depan Kantor Bupati Kepahiang tersebut. Kemudian mereka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju bengkel yang posisinya berada di dekat simpang tiga kantor Bupati Kepahiang. Sebelum sampai di bengkel tersebut, tiba-tiba mereka Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang Anggota Polisi Polres Kepahiang karena tertangkap tangan membawa paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat ± 1 (satu) ons. Pada saat penangkapan shabu-shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I di dalam botol bedak warna putih berbentuk bulat agak panjang merk ENCHANTEUR yang diletakkan dalam tas merk POLO yang mana tas tersebut Terdakwa I pegang dengan tangan kiri ;

- Bahwa mereka Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) dan petugas yang berwenang lainnya ;
- Bahwa barang yang dimiliki atau dikuasai mereka Terdakwa tersebut adalah positif Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sesuai laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Bengkulu dengan suratnya No : P-22/ADM/NK/KY/IV/2011 tertanggal 29 April 2011 yang ditandatangani oleh Dra. Firni, Apt,M.Kes dan Berita Acara Barang Bukti No.P-0689.pm.01.01.90.04.11 tanggal 29 April 2011 sebagaimana juga diatur dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal 27 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muntazar Alias Mun Bin Ismail dan Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa Muntazar Alias Mun Bin Ismail (Alm) dan Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan. Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing Terdakwa 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit tas hitam merk POLO ;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Type 2600 c – 2 RM 340 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA Type 6530d – 1 LM 431 ;
 - 2 (dua) buah SIM card dengan No. 085260982991 An. Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf dan No. 08126987865 An. Jamal Bin M. Tayib ;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu – shabu seberat 1 (satu) ons ;
 - 1 (satu) buah botol bedak Enchanteur warna krem ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 81/PID.B/2011/PN.KPH., tanggal 12 Desember 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Muntazar Alias Mun Bin Ismail (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak melakukan percobaan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muntazar Alias Mun Bin Ismail (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa I Muntazar Alias Mun Bin Ismail (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa I Muntazar Alias Mun Bin Ismail (Alm) tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa II Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
6. Membebaskan Terdakwa II Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf dari dakwaan – dakwaan tersebut ;
7. Memulihkan hak Terdakwa II Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
8. Memerintahkan agar Terdakwa II Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Tas Hitam merk Polo ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 2600-2 RM 340 ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu seberat 1 (satu) ons, 1 (satu) buah botol bedak merk Enchanteur warna krem yang digunakan sebagai tempat menyimpan barang sabu-sabu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
10. Membebaskan agar Terdakwa I Muntazar Alias Mun Bin Ismail (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 20/Akta.Pid/2011/PN.KPH., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 29 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan di muka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 29 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/Undang – Undang No. 8 Tahun 1981) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU – X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Pengadilan Negeri Kepahiang Tidak Menerapkan Aturan Hukum Atau Menerapkan Aturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya ;

Bahwa para Terdakwa di hadapkan dipersidangan dengan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur – unsur alternatif/pilihan sehingga dapat dilihat unsur mana yang lebih dapat memenuhi sesuai dengan pembuktian dipersidangan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim hanya menitik beratkan pada percobaan atau permufakatan jahat saja, dengan tidak melihat dari unsur pasal yang lainnya yang termasuk di dalam pasal – pasal yang didakwakan;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tidak mempertimbangkan keterangan saksi – saksi dan hanya mempertimbangkan sepenuhnya keterangan dari Terdakwa II Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf yang menyatakan bahwa Terdakwa II Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf tidak mengetahui bahwa yang dibawa adalah narkotika golongan I jenis shabu – shabu, padahal telah jelas terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bahwa Terdakwa II Bukhari Als. Ari Bin M. Yusuf mengetahui akan keberadaan sabu – sabu yang dibawa oleh Terdakwa I Muntazar Alias Mun Bin Ismail (Alm) dan telah diakui oleh Terdakwa II Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf dalam BAP, serta pada pemeriksaan Terdakwa pada tahap II (penyerahan Tersangka dan barang bukti) yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kepahiang yang dibuat oleh Terdakwa sendiri dengan tanpa paksaan dari pihak manapun Terdakwa mengakui kalau yang dibawa tersebut adalah sabu – sabu (BA 15 terlampir) ;

Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya yang berakibat pembebasan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, sebab apabila Judex Facti mempertimbangkan fakta – fakta tersebut akan berakibat lain selain dari pembebasan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang Tidak Menerapkan Cara Mengadili Perkara Itu, Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang – Undang ;

Berdasarkan fakta – fakta dipersidangan pada saat pemeriksaan :

Saksi Kopol Ramon Zamora Ginting, S.Ik., (Waka Polres Kepahiang), di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 25 April 2011 sekitar jam 20.00 Wib, ada informasi mengenai akan melintas sabu sebanyak 1 (satu) ons, info yang didapat menggunakan mobil Putra Simas, pada saat mobil menurunkan Terdakwa ditangkap Muntazar dan Bukhari lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, ternyata ada 1 (satu) ons sabu – sabu yang berada di dalam tas Polo warna hitam. Selanjutnya kedua Terdakwa tersebut dibawa ke kantor Polres Kepahiang lali diinterogasi. Atas pengakuan Muntazar dia hanya Kurir untuk mengantar sabu kepada saudara Jamal begitu juga pengakuan Bukhari. Setelah itu saksi melakukan pengejaran terhadap Jamal;
- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 25 April 2011 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di simpang 3 (tiga) Kantor Bupati Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang telah menangkap para Terdakwa Muntazar Alias Mun Bin Ismail (Alm) dan Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi bersama Kabag. Ops Kasat Reskrim dan Anggota berjumlah 3 (tiga) orang bahwa benar pada saat penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa disaksikan pula oleh dua orang masyarakat umum yang kebetulan ada di dekat TKP ;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan saksi tidak melihat adanya barang bukti, hanya ada botol bedak, tetapi saksi curiga karena bunyinya lain, kemudian saksi memanggil seluruh anggota dan 2 (dua) orang masyarakat umum untuk menyaksikan apa yang ada di dalam botol bedak tersebut, dan ternyata isinya adalah sabu – sabu;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa Bukhari bertemu dengan Terdakwa Muntazar di Medan berangkat di Kepahiang untuk mengantar barang sabu – sabu ;
- Bahwa benar atas informasi Terdakwa Muntazar baru satu kali mengantar sabu – sabu ke Kepahiang tetapi sebelumnya pernah mengantar ganja tetapi bukan di wilayah Kepahiang ;
- Bahwa benar sabu – sabu tersebut didapat Terdakwa dari si Dun pada saat di Pul Putra Simas Medan ;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat bertemu Jamal ;
- Bahwa benar Jamal tidak mengaku ketika ditemukan dengan Muntazar dan Bukhari ;
- Bahwa benar dari keterangan para Terdakwa HP yang dijadikan barang bukti digunakan untuk menghubungi Jamal ;
- Bahwa benar dari pengakuan Muntazar hasil dari mengantar sabu – sabu tersebut uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan diberikan sebagian kepada Bukhari setelah barang sampai kepada saudara Jamal, upah diserahkan saudara Jamal kepada Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa Bukhari mengaku juga pasti dapat bagian dari upah yang diterima oleh Muntazar ;
- Bahwa benar dari keterangan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) buah HP yang satu milik Terdakwa Bukhari dan yang satu lagi milik temannya saudara Jamal dan barang bukti HP tersebut dijadikan alat komunikasi antara Terdakwa Muntazar dengan saudara Jamal;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ferdinan Tulus P. Sihombing (Polisi), di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 25 April 2011 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di simpang 3 (tiga) Kantor Bupati Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang telah menangkap para Terdakwa Muntazar Alias Mun Bin Ismail (Alm) dan Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf;
- Bahwa benar saksi bersama Anggota yang lain dapat menangkap para Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat ;
- Bahwa benar penangkapan, penggeledahan, terhadap para Terdakwa dipimpin oleh Wakapolres Kepahiang Kasat Reskrim Imam Wijayanto, Kabag Ops Max Mariners dan beberapa Anggota Polres Kepahiang termasuk saksi dan disaksikan pula oleh masyarakat umum yang sedang berada di bengkel ban ;
- Bahwa benar jumlah Terdakwa adalah 2 (dua) orang yang menumpang bus Putra Simas dari Medan tujuan Bengkulu ;
- Bahwa benar pada para Terdakwa ditemukan narkoba golongan I bukan tanaman (sabu – sabu) yang diletakkan dalam tas merk Polo warna hitam ;
- Bahwa benar sabu – sabu tersebut dibungkus dengan plastik bening transparan yang disimpan di dalam botol bedak Enchanteur ;
- Bahwa benar tas Polo warna hitam tersebut adalah milik Muntazar yang dipegang oleh Terdakwa Muntazar dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat para Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar setelah penggeledahan tersebut para Terdakwa dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar para Terdakwa membawa shabu – shabu untuk diantar ke sdr. Jamal tersebut tanpa izin pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP ;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi Hendra Gunawan, S.H (Polisi), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 25 April 2011 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di simpang 3 (tiga) Kantor Bupati Kephiong Kecamatan Kephiong Kabupaten Kephiong telah menangkap para Terdakwa Muntazar Alias Mun Bin Ismail (Alm) dan Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf;
- Bahwa benar saksi bersama Anggota yang lain dapat menangkap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat ;
- Bahwa benar penangkapan, pengeledahan terhadap para Terdakwa dipimpin oleh Wakapolres Kephiong Kasat Reskrim Imam Wijayanto, Kabag Ops Max Mariners dan beberapa Anggota Polres Kephiong termasuk saksi dan disaksikan pula oleh masyarakat umum yang sedang berada di bengkel ban ;
- Bahwa benar jumlah Terdakwa adalah 2 (dua) orang yang menumpang bus Putra Simas dari Medan tujuan Bengkulu ;
- Bahwa benar pada para Terdakwa ditemukan narkoba golongan I bukan tanaman (sabu – sabu) yang diletakkan dalam tas merk Polo warna hitam ;
- Bahwa benar sabu – sabu tersebut dibungkus dengan plastik bening transparan yang disimpan di dalam botol bedak Enchanteur ;
- Bahwa benar tas Polo warna hitam tersebut adalah milik Muntazar yang dipegang oleh Terdakwa Muntazar dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat para Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar para Terdakwa membawa shabu – shabu untuk diantar ke sdr. Jamal tersebut tanpa izin pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP ;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi Arianto Pandri Arbi, S.H (Polisi), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 25 April 2011 sekitar jam 22.00 Wib, bertempat di simpang 3 (tiga) Kantor Bupati Kephiong Kecamatan Kephiong Kabupaten Kephiong telah menangkap para Terdakwa Muntazar Alias Mun Bin Ismail (Alm) dan Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama Anggota yang lain dapat menangkap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat ;
- Bahwa benar penangkapan, penggeledahan terhadap para Terdakwa dipimpin oleh Wakapolres Kepahiang Kasat Reskrim Imam Wijayanto, Kabag Ops Max Mariners dan beberapa Anggota Polres Kepahiang termasuk saksi dan disaksikan pula oleh masyarakat umum yang sedang berada di bengkel ban ;
- Bahwa benar jumlah Terdakwa adalah 2 (dua) orang yang menumpang bus Putra Simas dari Medan tujuan Bengkulu ;
- Bahwa benar pada para Terdakwa ditemukan narkoba golongan I bukan tanaman (sabu – sabu) yang diletakkan dalam tas merk Polo warna hitam ;
- Bahwa benar sabu – sabu tersebut dibungkus dengan plastik bening transparan yang disimpan di dalam botol bedak Enchanteur ;
- Bahwa benar tas Polo warna hitam tersebut adalah milik Muntazar yang dipegang oleh Terdakwa Muntazar dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang ditemukan pada saat para Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar para Terdakwa membawa shabu – shabu untuk diantar ke sdr. Jamal tersebut tanpa izin pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP ;

Atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa dalam persidangan tersebut sangat jelas terlihat Ketua Majelis Hakim yang memihak kepada para Terdakwa karena fakta – fakta yang terbukti di persidangan tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya sebaliknya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan para Terdakwa yang hanya berkekuatan sebagai petunjuk ;

Bahwa setiap keterangan yang diberikan oleh saksi – saksi di depan Pengadilan dengan di bawah sumpah tidak pernah dibantah dan selalu dibenarkan oleh Terdakwa baik Terdakwa I Muntazar Alias Mun Bin Ismail maupun Terdakwa II Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf ;

Bahwa Hakim juga tidak sepatutnya hanya mempertimbangkan keterangan dari para Terdakwa saja. Terdakwa II Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf tidak pernah bertemu Terdakwa I Muntazar Alias Mun Bin Ismail (Alm) selama

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) tahun dan bertemu kembali pada saat di dekat pul bus Putra Simas Medan. Secara logika dan hati nurani sangat tidak mungkin hanya apabila keikutsertaan Terdakwa II Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf ke Bengkulu (Kepahiang) hanya karena Terdakwa I Muntazar Alias Mun Bin Ismail (Alm) ingin meminjam handphone milik Terdakwa II Bukhari, Terdakwa I Muntazar mengajak Terdakwa II Bukhari dengan menawarkan bagi hasil hasil dari upah mengantarkan sabu – sabu ;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat dari keterangan Terdakwa II Bukhari yang menanyakan barang apa yang dibawa oleh Terdakwa I Muntazar namun dijawab adalah bekas proyek saudara Jamal, namun di perjalanan Terdakwa II Bukhari membuka tas dan memasukkan baju Terdakwa II, namun Terdakwa tidak melihat berkas atau apapun yang terdapat di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa I Muntazar, patut secara logika dan hati nurani tidak mungkin Terdakwa II tidak menanyakan isi tas yang akan diantar kepada sdr. Jamal ;

Bahwa dalam pembuktian, unsur – unsur yang membuktikan dakwaan sama sekali tidak dipertimbangkan, khususnya alat bukti keterangan saksi dan petunjuk ;

Bahwa dalam pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim yang bersangkutan tidak secara objektif dan arif serta bijaksana dalam mempertimbangkan semua alat bukti dalam perkara ini, karena alat bukti yang dipertimbangkan hanyalah keterangan Terdakwa II, sedangkan keterangan saksi – saksi yang mengandung petunjuk yang memberatkan kesalahan Terdakwa II tidak dipertimbangkan secara jelas dan lengkap bahkan tidak disebutkan sama sekali dalam pertimbangan ;

Bahwa dalam pertimbangan Hakim unsur yang tidak terbukti adalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dikarenakan ketidak tahuan Terdakwa II atas apa yang dibawa oleh Terdakwa I Muntazar, namun patut dapat diduga bahwa Terdakwa II Bukhari mengetahui sabu – sabu tersebut akan diantar kepada saudara Jamal, dan Terdakwa II Bukhari tahu apa yang dibawa oleh Terdakwa I Muntazar dan melihat isi tas tersebut berisi sabu – sabu, serta komunikasi yang dilakukan antara Terdakwa I Muntazar dengan saudara Jamal dilakukan melalui handphone Terdakwa II Bukhari dan Terdakwa II Bukhari mendengar setiap percakapan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muntazar dengan saudara Jamal, karena posisi Terdakwa I dengan Terdakwa II duduk bersebelahan di dalam mobil bus Putra Simas. Diantara Terdakwa I Muntazar dan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Bukhari telah ada kesepakatan akan berbagi hasil yaitu Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari upah yang akan diterima dari mengantar (barang) sabu – sabu. Terdakwa II Bukhari bukanlah tidak tahu akan tetapi sikap tidak mau tahu atas apa yang mereka bawa karena telah ada kesepakatan atas pembagian upah ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah karena Terdakwa I kebetulan bertemu dengan Terdakwa II di dekat pul Bus Putra Simas di Medan, Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I karena Terdakwa mau meminjam HP Terdakwa II selama 3 (hari) sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa II, patut diduga bahwa tidak mungkin seorang Kurir dengan membawa sabu – sabu seberat 1 (satu) ons senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak memiliki HP sebagai alat komunikasi, sedangkan Terdakwa I berasal dari Aceh dan berjanji dengan seseorang yang tidak ia kenal akan menyerahkan barang di pul Putra Simas Medan. Apakah bisa bertemu apabila tidak ada alat komunikasi ??? apakah bisa sampai kepada pemilik barang yang dituju ??? sedangkan orang yang akan Terdakwa temui untuk menyerahkan sabu – sabu tidak Terdakwa kenal, dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah tau daerah yang menjadi tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II datang yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah datang sebelumnya ;

Bahwa Hakim membebaskan Terdakwa II dengan pertimbangan bahwa Terdakwa I bertemu dengan tidak sengaja dengan Terdakwa II dan diajak oleh Terdakwa I ke Kepahiang dengan ketidaktahuan Terdakwa II apa yang akan diantar Terdakwa I ke Kepahiang, lalu yang menjadi pertanyaan mengapa Hakim begitu yakin terhadap keterangan Terdakwa I padahal tidak ada saksi yang mengatakan pertemuan mereka adalah tidak sengaja dan tidak tahuan Terdakwa II ;

Di dalam penyidikan perkara ini tidak terfokus kepada saudara Jamal yang menjadi sasaran, semua yang bisa dikenakan pasal pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika wajib ditangkap, termasuk masalah kurir karena tanpa kurir barang tersebut tidak akan sampai kepada si pembeli, dan kami sampaikan bahwa saksi Jamal tidak bisa kami hadirkan dipersidangan padahal kami sudah menyampaikan surat panggilan saksi melalui bantuan Polres Kepahiang, karena yang bersangkutan merupakan Tersangka dalam berkas terpisah, dan pada saat saudara Jamal tidak bisa dihadirkan, kami sebagai Penuntut Umum meminta agar BAP saudara Jamal dibacakan saja di muka persidangan,

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterangan saudara Jamal telah disumpah dan dibuatkan Berita Acara Penyumpahan dan dilampirkan dalam berkas perkara, tetapi permohonan Penuntut Umum tidak diterima dengan alasan bahwa panggilan Penuntut Umum tidak sah ;

Bahwa dalam pertimbangan yang diberikan Hakim bahwa Terdakwa I tidak mengetahui jumlah upah yang akan diberikan saudara Jamal apabila barang tersebut sampai, padahal jelas dalam BAP Terdakwa I disebutkan jumlah upah yang diberikan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan upah tersebut akan dibagikan kepada Terdakwa II ;

Bahwa lagi – lagi Hakim dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan saudara Jamal hanya dengan pengakuan para Terdakwa, sedangkan tidak para keterangan saksi yang mengatakan hal tersebut;

Bahwa Hakim mengatakan dalam pertimbangannya bahwa suatu kewajiban memakai HP Terdakwa II dalam komunikasi dan tidak ada pembicaraan sama sekali mengenai sabu – sabu tersebut, tetapi hal tersebut menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum bukanlah merupakan suatu kewajiban melainkan ada permufakatan jahat karena dari awal menggunakan HP Terdakwa II Bukhari. Dan Hakim mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan dalam HP tersebut, padahal HP tersebut tidak pernah dibuka dalam persidangan apalagi didengar, namun Hakim dapat berpendapat demikian ;

Bahwa pertimbangan Hakim Terdakwa hanya ingin jalan – jalan ke Kepahiang – Bengkulu, padahal diketahui Terdakwa II mempunyai keluarga di Aceh dan telah satu bulan tidak bertemu, tidak dimungkinkan Terdakwa II rela pergi beberapa hari meninggalkan keluarga hanya untuk jalan – jalan apabila tidak mengharapkan imbalan dari mengantar sabu – sabu tersebut ;

Bahwa barang bukti sabu – sabu seberat 1 (satu) ons tersebut untuk Provinsi Bengkulu, baru pertama kali dan ini nilai yang cukup tinggi untuk ukuran Polres, karena Polda Bengkulu saja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini belum pernah menyita barang bukti sabu seberat 1 (satu) ons;

Bahwa perlu kami sampaikan pula dalam memori kasasi ini, persidangan perkara ini memakan waktu yang cukup lama dari tanggal 12 Agustus 2011 s/d 12 Desember 2011 atau kurang lebih 4 (empat) bulan dengan alasan saksi Jamal wajib dihadirkan, tidak lengkapnya Anggota Majelis dan alasan itu tidak sesuai dengan Azas Peradilan Cepat, Singkat dan Biaya Ringan dan untuk penyampaian putusan sidang ini ditunda sampai 3 (tiga) kali

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waktu penundaan 2 (dua) minggu dengan alasan belum ada kesepakatan/musyawarah antara Ketua Majelis dan Anggota Majelis terhadap putusan, sedangkan kita ketahui bahwasanya perkara Narkotika, Psikotropika dan Prekursor harus diprioritaskan ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti sabu – sabu yang beratnya cukup banyak bila dilihat dari wilayah Kabupaten Kepahiang yang merupakan wilayah pemekaran dengan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu seberat kurang lebih 1 (satu) ons yang apabila diuangkan kurang lebih senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bila shabu – shabu sebanyak itu sempat beredar di masyarakat khususnya generasi muda di Kabupaten Kepahiang, apa tidak mungkin merusak masa depan generasi bangsa ;

Bahwa dalam menjatuhkan sebuah keputusan Ketua Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal – hal yang akan timbul di kemudian hari, mengingat di daerah Kepahiang yang notabene termasuk daerah yang rawan akan masalah narkoba karena terletak di jalur lintas antar Kabupaten dan antar Provinsi dan sangat membenci terhadap tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Dengan adanya putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang maka akan menimbulkan dampak buruk apalagi terhadap pelaku – pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan narkoba karena merasa mendapat angin segar dari penegak hukum Pengadilan Negeri Kepahiang karena Majelis Hakim telah membebaskan Terdakwa kasus narkoba, dan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku serta rasa takut pada pelaku – pelaku lainnya yang belum tertangkap;

Bahwa pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim tersebut lebih di titik beratkan pada hal – hal yang menguntungkan Terdakwa. Bahwa tanpa mempertimbangkan keterangan saksi – saksi yang memberatkan secara cermat dan seksama maka hal ini berarti Majelis Hakim yang bersangkutan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci mengenai semua alat bukti dalam rangka membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan. Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian, menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1558 K/Pid/1987 tanggal 18 Mei 1992 adalah tidak dapat dibenarkan ;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan MA Nomor : 343 K/Pid/1984 yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dihubungkan satu dengan lain adalah petunjuk sebagai alat bukti yang sah ;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa II Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf dilakukan secara arif dan bijaksana dengan melaksanakan peraturan perundang – undangan sebagaimana mestinya, melaksanakan cara mengadili sebagaimana mestinya, maka Terdakwa II Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya tidak dapat membuktikan keterlibatan Terdakwa II Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf ketika Terdakwa I Muntazar Alias Mun Bin Ismail (Alm) membawa shabu – shabu di dalam tasnya, demikian pula Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kapan Terdakwa II Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf meminjam HP Terdakwa I Muntazar Alias Mun Bin Ismail (Alm) sehingga Terdakwa II Bukhari Alias Ari Bin M. Yusuf mengetahui bahwa Terdakwa I Muntazar Alias Mun Bin Ismail (Alm) membawa shabu – shabu ;
- b. Bahwa lagi pula alasan-alasan permohonan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa berdasar alasan – alasan pertimbangan di atas, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena tidak beralasan hukum, harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Agung Pembaca I Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan – alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II Bukhari tidak dapat dibenarkan, karena ternyata putusan Judex Facti adalah putusan bebas murni, apalagi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti adalah putusan bebas tidak murni;
2. Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam hal membebaskan Terdakwa didasarkan pada alasan tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum dengan alasan :
 - a. Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan, Terdakwa sama sekali tidak pernah menyentuh atau menguasai atau menyimpan atau membeli atau menjual narkoba, sebagaimana barang bukti dalam perkara a quo. Narkoba tersebut adalah milik Terdakwa I Muntazar demikian halnya Terdakwa II Bukhari tidak pernah melakukan permufakatan atau percobaan melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba;
 - b. Bahwa shabu yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa I Muntazar yang disimpan di dalam botol bedak di dalam tas warna hitam merk Polo, yang dipegang tangan kiri Terdakwa I Muntazar, rencana Terdakwa I Muntazar akan menyerahkan shabu tersebut kepada Jamal ;
 - c. Bahwa Terdakwa I Muntazar benar pernah meminjam HP Terdakwa II Bukhari untuk melakukan komunikasi dengan Jamal namun Terdakwa II tidak mengetahui isi atau materi pembicaraan Terdakwa I Muntazar dengan Jamal soal narkoba. Terdakwa I Muntazar tidak pernah mengatakan atau memberitahu kepada Terdakwa II Bukhari bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa I Muntazar yang akan diserahkan kepada Jamal adalah shabu – shabu ;
 - d. Bahwa Terdakwa II Bukhari tidak pernah dijanjikan uang oleh Terdakwa I Muntazar berkaitan dengan soal penyerahan narkoba oleh Terdakwa I Muntazar kepada Jamal. Bahwa pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Muntazar dengan Terdakwa II Bukhari tanpa ada perencanaan, melainkan berlangsung secara tiba – tiba. Dalam perjalanan Terdakwa II Bukhari pernah bertanya tentang barang yang dibawa Terdakwa I Muntazar namun dijawab adalah berkas – berkas milik sdr. Jamal, Terdakwa I Muntazar tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa II Bukhari bahwa barang yang diantar kepada Jamal adalah shabu – shabu ;

- e. Bahwa kesalahan Terdakwa II Bukhari atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan ;
- f. Bahwa berdasar alasan – alasan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa II tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 490 K/Pid.Sus/2013